


39. Surat Keterangan Data, Ukuran Dan Tonase Kapal

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran 2. PP No. 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan 3. KM. 65 Tahun 2009 Tentang Standar Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 34 Tahun 2012 Tentang Tata Kerja Dan Organisasi Kantor Kesyahbandaran Utama; 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 8 TAHUN 2013 Tentang Pengukuran Kapal; 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 39 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Kebangsaan Kapal; 7. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1989 Tentang Ratifikasi International Convention On Tonnage Measurement Of Ships (TMS), 1969, Beserta Amandemen-Amandemennya; 8. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut HK.103/2/19/DJPL-16 Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Kelaik Lautan Kapal; 9. Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM.003/58/9/DJPL-17 Tanggal 7 Agustus 2017 Tentang Penerbitan Pas Kecil Dan Pas Sungai dan Danau
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan 2. Bukti Kepemilikan : <ul style="list-style-type: none"> - Surat Keterangan Tukang Yg Diketahui Oleh Camat; Atau - Surat Keterangan Tukang Yg Dilampirkan Surat Keterangan Kepemilikan 3. Pas Kecil Yg Lama (Apabila Sudah Diterbitkan Pas Kecil)
3.	Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Sistem Pelayanan Dilaksanakan Melalui Pemeriksaan Administratif Oleh Petugas Tata Usaha/Ahli Ukur Kapal, Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tersebut Apabila Memenuhi Persyaratan Maka Akan Dilaksanakan Check On The Spot Pengukuran Kapal Oleh Ahli Ukur Kapal Guna Penerbitan Surat Keterangan Data, Ukuran Dan Tonase Kapal, Namun Apabila Tidak Memenuhi Persyaratan Maka Dokumen Akan Dikembalikan Ke Pemohon Dan Dapat Diajukan Kembali Setelah Melengkapi Dokumen Yang Disyaratkan 2. Mekanisme <ol style="list-style-type: none"> A. Pemohon Mengajukan Permohonan Melalui Loker Pelayanan Dengan Melampirkan Dokumen Yang Disyaratkan. B. Kepala Bidang/Kepala Seksi Menunjuk Petugas Ahli Ukur Kapal Untuk Check On The Spot Pengukuran Kapal; C. Ahli Ukur Kapal Melaksanakan Pengukuran Kapal; D. Pemilik/Pemohon Sebagai Perwakilan Pemilik Kapal Wajib Membantu Dan Menyediakan Fasilitas Yang Dibutuhkan Untuk Pemeriksaan Dan Pengujian (Pp. 51 Tahun 2002 Pasal 53) E. Ahli Ukur Kapal Membuat Laporan Hasil Pengukuran Kapal Yang Dicantumkan Dalam Surat Keterangan F. Penerbitan Surat Keterangan G. Penyerahan Surat Keterangan Kepada Pemilik

		3. Prosedur (Terlampir)
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Total Waktu Penyelesaian 1155 Menit atau 19 Jam 15 menit atau 03 Hari Kerja
5.	Biaya / Tarif	Tidak Dikenakan Biaya PNBP
6.	Produk Layanan	Surat Keterangan Data, Ukuran Dan Tonase Kapal
7.	Sarana, Prasarana Dan / Atau Fasilitas	SARANA PENDUKUNG PROSES PELAYANAN : - ATK, Meja, Kursi, Komputer, Printer dan Tata Naskah (Takah) SARANA PENDUKUNG PENGGUNA JASA : Locket, RuangTunggu, Toilet Umum dan Halaman Parkir
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Telah lulus Diklat Pengukuran Kapal dan dikukuhkan sebagai Ahli Ukur Kapal oleh DitjenHubla - Mampu menguasai dan mengoperasikan computer; - Memahami tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9.	Pengawasan Internal	Kepala Seksi Status Hukum Kapal
10.	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	Kotak pengaduan saran dan kritik Email : pengaduanpelayanan.syb.tpk@gmail.com
11.	Jumlah Pelaksana	8 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan dan SKP Tahunan setiap pelaksana tugas
13.	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Pakta Integritas, Visi dan Misi
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Tercantum dalam Indikator Kinerja Utama (IKU)

Flow Chart Lampiran Sistem, Mekanisme Dan Prosedur Surat Keterangan Data, Ukuran Dan Tonase Kapal



CATATAN :

1. Total waktu proses 1155 menit atau 19 jam 15 menit 03 hari
2. Waktu tersebut diatas dapat dijadikan acuan apabila dalam kondisi normal